

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR /SK-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM TRANSFER PASIEN RUJUKAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang: a. Bahwa untuk menigkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjaga kesenimbungan perawatan pasien

- b. Bahwa untuk itu rumah sakit perlu dibentuk tim transfer pasien rujukan di RS Dharma Nugraha
- c.Bahwa untuk maksud sebagaimana butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokterran;
- 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772 /Menkes/SK/VI/2002 tentang PedomanPeraturan Internal Rumah Sakit;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/III/ 2008 tentang StandarPelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417/ Menkes/Per/II/2011Tentang Komisi Akreditasi RS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM TRANSFER PASIEN RUJUKAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Kesatu : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Transfer Pasien Rujukan bertanggung jawab kepada Direktur RS Dharma Nugraha.

Kedua: Proses perujukan diatur dalam Standar Prosedur Operasional

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, !4 April 2023

Direktur Rumah Sakit

Pr.Agung Darmanto, Sp.A